



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberikan kuasa khusus kepada I Made Parwata, S.H., F.X. Joniono Raharjo, S.H., I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H., Widnyana, S.H. dan Luh Komang Ayu Yudyawati, S.H., para Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat I Made Parwata, S.H.-F.X. Joniono Raharjo, S.H., (PJ Law Office) yang beralamat di Jalan Mertasari No.196, Sidakarya, Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 80/SK/2019/PA.Bdg tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 06 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung, Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 07 Agustus 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; XX/XX/XXX/20XX, tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Provinsi Bali;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Jalan Dewi Saraswasti I, No.1.A Kamar No.3, Seminyak, Kabupaten Badung, Bali;
5. Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi sekitar awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip seperti misalnya disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, dan kalau pulangpun sudah larut malam sekitar jam 01.00 dalam keadaan capek dan jarang tidur dalam satu kamar bersama Penggugat;
6. Bahwa sebagai suami, Tergugat tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai isteri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Penggugat tidak pernah tahu apa yang dialami oleh Tergugat, tidak pernah tahu Tergugat memiliki penghasilan berapa dan untuk apa. Jika Penggugat bertanya, Tergugat sering marah-marah dan bilang sudah habis, padahal sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan keluarga, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat masih sering meminta bantuan sama orang tua Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2017 dimana Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama. Belakangan ini sampai saat diajukannya gugatan ini, Tergugat sudah sangat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:
"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
11. Bahwa karena sudah tidak ada ketidak cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga sehingga berakibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, serta sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dari sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka Tergugat telah melanggar SIGHAT TA"LIK yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qabul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Badung agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Badung melalui yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Marina Mayasari, S.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 22 Agustus 2019 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2019, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/20XX atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2009, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan D1, tempat tinggal di Jalan Dewi Saraswati I, No.1A, kamar No.11, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kerobokan, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan bertetangga sejak 6 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Tergugat mempunyai anak bawaan dari isteri terdahulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 tahun setelah bertetangga, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sibuk masing-masing, saling cuek dan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Jalan Dewi Saraswati I, No.1A, kamar No.16, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kerobokan, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan bertetangga sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Tergugat mempunyai anak bawaan dari isteri terdahulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal bertetangga, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri serta tidak pernah melihat mereka pergi bersama, mereka selalu pergi sendiri-sendiri;
 - Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi, Tergugat jarang pulang dan kalau pulang selalu pulang malam sekitar jam 1 malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, kuasa hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 27 Agustus 2019, Mediator tersebut telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam hingga tidak pulang ke rumah dan jarang tidur di rumah, Tergugat tidak menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan jika ditanya selalu marah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sebagaimana yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang dikemukakan Penggugat. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang diatur secara *lex specialis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat suami isteri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang terdekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil permeteraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat sering terlihat sibuk masing-masing tidak saling tegur sapa kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, kedua saksi telah pernah berupaya menasihati Penggugat agar hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi yang merupakan orang terdekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan isteri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami isteri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir*

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan isteri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami isteri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang pecah harus memenuhi tiga unsur yaitu suami dan isteri terlibat perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun upaya mediasi dengan mediator dan juga nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, di dalamnya mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan isteri sehingga

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami isteri dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak saling lagi memperdulikan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari kedua saksi selaku keluarga Penggugat yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang sakinah;

Manimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa indikasi retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari pada mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 H. oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I, S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Subiyanto Nugroho, S.H.I, S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Prosesi	Rp 50.000,-
2. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)